



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak :

**I. ANAK 1**

Nama lengkap : Anak I [REDACTED]  
Tempat lahir : [REDACTED]  
Umur / Tanggal lahir : [REDACTED]  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : [REDACTED] Kab. Buton Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

**II. ANAK 2**

Nama lengkap : Anak II [REDACTED]  
Tempat lahir : [REDACTED]  
Umur / Tanggal lahir : [REDACTED]  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : [REDACTED] Kab. Buton Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Terhadap Anak I dan Anak II ("Para Anak") tidak dilakukan penangkapan;

Anak I ditahan di dalam Rumah Tahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 14 November 2020 Nomor : SP.Han/53/XI/2020/Reskrim, sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan 20 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 17 November 2020 Nomor TAP-156/P.3.18.3/Eku.1/11/2020, sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan 28 November 2020;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 26 November 2020 Nomor Print-849/P.3.18/Eku.2/11/2020, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan 30 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan tanggal 27 November 2020 Nomor [REDACTED], sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan tanggal 27 November 2020 Nomor [REDACTED], sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan 21 Desember 2020;

Anak II ditahan di dalam Rumah Tahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 14 November 2020 Nomor : SP.Han/54/XI/2020/Reskrim, sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan 20 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 17 November 2020 Nomor TAP-157/P.3.18.3/Eku.1/11/2020, sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan 28 November 2020;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 26 November 2020 Nomor Print-850/P.3.18/Eku.2/11/2020, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan 30 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan tanggal 27 November 2020 Nomor [REDACTED], sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan tanggal 27 November 2020 Nomor [REDACTED], sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan 21 Desember 2020;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : LA NUHI, S.H., M.H., Dkk, Advokat/Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN MEDIASI (LBHM) BAU BAU, berkedudukan di Jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti blok C3 No. 3 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Bau Bau, berdasarkan Penetapan tanggal 1 Desember 2020 Nomor [REDACTED];

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau dan orang tua dari Anak;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor [REDACTED] tanggal 27 November 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan a.n. Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED];
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan Alat Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*lebih dari satu orang secara bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Para Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Anak tetap ditahan, serta pidana pelatihan kerja masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak yang menyatakan bahwa Para Anak mengaku bersalah, Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Para Anak masih ingin melanjutkan pendidikan sekolahnya yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman pada Hakim;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

#### PRIMAIR

Bahwa Anak I [REDACTED] bersama-sama dengan Anak II [REDACTED] serta Saksi 3 [REDACTED], Saksi 4 [REDACTED] dan Saksi 5 [REDACTED] (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di [REDACTED] Kab. Buton Selatan atau di suatu tempat yang setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *lebih dari satu orang secara bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan Para Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Korban [REDACTED] berada di Rumah Saksi 1 [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED] Kab. Buton Selatan kemudian datang Anak I [REDACTED] dan mengajak Anak Korban [REDACTED] untuk pergi ke acara joget di [REDACTED], lalu Anak Korban [REDACTED] meminta izin kepada Saksi 1 [REDACTED] untuk pergi bersama dengan Anak I [REDACTED] [REDACTED] untuk menuju ke acara joget tersebut dengan mengendarai sepeda motor, kemudian di perjalanan Anak I [REDACTED] [REDACTED] langsung membawa Anak Korban [REDACTED] di Ujung Kampung [REDACTED] yang ditempat tersebut sudah ada Anak II [REDACTED], Saksi 3 [REDACTED], Saksi 4 [REDACTED] [REDACTED] serta Saksi 5 [REDACTED] [REDACTED], kemudian Anak Korban [REDACTED] bertanya kepada Anak I [REDACTED]

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"KENAPA TIDAK PERGI DI TEMPAT ACARA KALAU BEGINI MENDING ANTAR SAYA PULANG KEMBALI" kemudian Saksi 4 [REDACTED] [REDACTED] mengajak Anak Korban [REDACTED] untuk naik keatas motornya dengan berkata kepada "KALAU [REDACTED] DIA TIDAK MAU BONCENG KAMU SINI NAIK SAJA SAMA SAYA" lalu Anak Korban [REDACTED] langsung naik diatas motor kemudian Saksi 4 [REDACTED] membonceng Anak Korban [REDACTED], namun dalam perjalanan Saksi 4 [REDACTED] membawa Anak Korban [REDACTED] di Hutan Belakang Rumah Kebun tepatnya di [REDACTED] Kab. Buton Selatan, kemudian Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], Saksi 3 [REDACTED], serta Saksi 5 [REDACTED] mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Hutan Belakang Rumah Kebun tersebut, Anak Korban [REDACTED] masih sementara duduk-duduk di atas motor, lalu Saksi 3 [REDACTED] [REDACTED] dan Saksi 5 [REDACTED] langsung menutup mulut Anak Korban [REDACTED] kemudian Saksi 3 [REDACTED] membuka baju, celana dan celana dalam Anak Korban [REDACTED], lalu Anak Korban [REDACTED] langsung di baringkan ke tanah, kemudian Saksi 3 [REDACTED] memasukkan alat kemaluanya kedalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dengan memaju mundurkan pantatnya beberapa kali sampai spermanya tumpah didalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] setelah itu Saksi 3 [REDACTED] memasukkan alat kemalunanya kedalam mulut Anak Korban [REDACTED] dengan memaju mundurkan pantatnya beberapa kali lalu memegang serta menghisap payudara Anak Korban [REDACTED], kemudian Saksi 4 [REDACTED] menurunkan celana serta celana dalamnya lalu Saksi 4 [REDACTED] memasukkan alat kemaluanya kedalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dengan memaju mundurkan pantatnya beberapa kali sambil meremas kedua payudara Anak Korban [REDACTED] sampai spermanya tumpah dit tanah, kemudian Anak I [REDACTED] menurunkan celana serta celana dalamnya lalu memasukkan alat kemaluannya kedalam

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluan Anak Korban [REDACTED] dengan memaju mundurkan pantatnya beberapa kali setelah itu Anak I [REDACTED] memasukkan alat kemaluannya kedalam mulut Anak Korban [REDACTED] sambil mencium payudara sebelah kiri Anak Korban [REDACTED] sampai spermanya tumpah diluar, kemudian Anak II [REDACTED] menurunkan celana serta celana dalamnya lalu memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dengan memaju mundurkan pantatnya beberapa kali lalu Anak II [REDACTED] memasukkan alat kemaluannya kedalam mulut Anak Korban [REDACTED] dengan memaju mundurkan pantatnya beberapa kali, kemudian Saksi 5 [REDACTED] memasukkan alat kemaluannya kedalam mulut Anak Korban [REDACTED] dengan memaju-mundurkan pantatnya beberapa kali dan menumpahkan spermanya di mulut Anak Korban [REDACTED] lalu Saksi 5 [REDACTED] memutar-mutar puting payudara sebelah kanan Anak Korban [REDACTED] beberapa kali, kemudian Anak Korban [REDACTED] langsung memakai pakaiannya setelah itu Anak I [REDACTED] mengantar Anak Korban [REDACTED] untuk pulang di [REDACTED] Kab. Buton Selatan;

- Bahwa Anak Korban [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED] atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang ditandatangani oleh [REDACTED] selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED];
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] tersebut, kemaluan Anak Korban [REDACTED] mengalami luka, hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No.Ks. 445/2659.a/XI/2020 tanggal 09 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD [REDACTED], dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar/Fisik didapatkan:

- a. Liang Kemaluan: Selaput darah tampak robekan lama pada arah jam tiga koma enam koma sembilan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

## SUBSIDIAIR

Bahwa Anak I [REDACTED] bersama-sama dengan Anak II [REDACTED] serta Saksi 3 [REDACTED], Saksi 4 [REDACTED] dan Saksi 5 [REDACTED] (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di [REDACTED] Kab. Buton Selatan atau di suatu tempat yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Para Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Korban [REDACTED] berada di Rumah Saksi 1 [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED] Kab. Buton Selatan kemudian datang Anak I [REDACTED] dan mengajak Anak Korban [REDACTED] untuk pergi ke acara joget di [REDACTED], lalu Anak Korban [REDACTED] meminta ijin kepada Saksi 1 [REDACTED] untuk pergi bersama dengan Anak I [REDACTED] untuk menuju ke acara joget tersebut dengan mengendarai sepeda motor, kemudian di perjalanan Anak I [REDACTED] langsung membawa Anak Korban [REDACTED] di [REDACTED] yang ditempat tersebut sudah ada Anak II [REDACTED], Saksi 3 [REDACTED], Saksi 4 [REDACTED] serta Saksi 5 [REDACTED], kemudian Anak Korban [REDACTED]

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Anak I [REDACTED]  
"KENAPA TIDAK PERGI DI TEMPAT ACARA KALAU BEGINI MENDING  
ANTAR SAYA PULANG KEMBALI" kemudian Saksi 4 [REDACTED]  
[REDACTED] mengajak Anak Korban [REDACTED]  
untuk naik keatas motornya dengan berkata kepada "KALAU [REDACTED]  
DIA TIDAK MAU BONCENG KAMU SINI NAIK SAJA SAMA SAYA" lalu  
Anak Korban [REDACTED] langsung naik diatas motor  
kemudian Saksi 4 [REDACTED]  
membonceng Anak Korban [REDACTED], namun dalam  
perjalanan Saksi 4 [REDACTED] membawa  
Anak Korban [REDACTED] di Hutan Belakang Rumah Kebun  
tepatnya di [REDACTED] Kab. Buton  
Selatan, kemudian Anak I [REDACTED],  
Anak II [REDACTED], Saksi 3 [REDACTED], serta  
Saksi 5 [REDACTED] mengikuti dari belakang  
dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Hutan Belakang  
Rumah Kebun tersebut, Anak Korban [REDACTED] masih  
sementara duduk-duduk di atas motor, lalu Saksi 3 [REDACTED]  
[REDACTED] dan Saksi 5 [REDACTED] langsung  
menutup mulut Anak Korban [REDACTED] kemudian Saksi 3  
[REDACTED] membuka baju, celana dan celana dalam  
Anak Korban [REDACTED], lalu Anak Korban [REDACTED]  
[REDACTED] langsung di baringkan ke tanah, kemudian Saksi 3 [REDACTED]  
[REDACTED] memasukkan alat kemaluanya kedalam kemaluan Anak  
Korban [REDACTED] dengan memaju mundurkan pantatnya  
beberapa kali sampai spermanya tumpah didalam kemaluan Anak Korban  
[REDACTED] setelah itu Saksi 3 [REDACTED]  
memasukkan alat kemaluannya kedalam mulut Anak Korban [REDACTED]  
[REDACTED] dengan memaju mundurkan pantatnya beberapa kali lalu  
memegang serta menghisap payudara Anak Korban [REDACTED]  
[REDACTED], kemudian Saksi 4 [REDACTED]  
menurunkan celana serta celana dalamnya lalu Saksi 4 [REDACTED]  
[REDACTED] memasukkan alat kemaluanya kedalam kemaluan  
Anak Korban [REDACTED] dengan memaju mundurkan  
pantatnya beberapa kali sambil meremas kedua payudara Anak Korban  
[REDACTED] sampai spermanya tumpah ditanah, kemudian  
Anak I [REDACTED] menurunkan celana

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta celana dalamnya lalu memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dengan memaju mundurkan pantatnya beberapa kali setelah itu Anak I [REDACTED] memasukkan alat kemaluannya kedalam mulut Anak Korban [REDACTED] sambil mencium payudara sebelah kiri Anak Korban [REDACTED] sampai spermanya tumpah diluar, kemudian Anak II [REDACTED] menurunkan celana serta celana dalamnya lalu memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dengan memaju mundurkan pantatnya beberapa kali lalu Anak II [REDACTED] memasukkan alat kemaluannya kedalam mulut Anak Korban [REDACTED] dengan memaju mundurkan pantatnya beberapa kali, kemudian Saksi 5 [REDACTED] memasukkan alat kemaluannya kedalam mulut Anak Korban [REDACTED] dengan memaju-mundurkan pantatnya beberapa kali dan menumpahkan spermanya di mulut Anak Korban [REDACTED] lalu Saksi 5 [REDACTED] memutar-mutar puting payudara sebelah kanan Anak Korban [REDACTED] beberapa kali, kemudian Anak Korban [REDACTED] langsung memakai pakaiannya setelah itu Anak I [REDACTED] mengantar Anak Korban [REDACTED] untuk pulang di [REDACTED] Kab. Buton Selatan;

- Bahwa Anak Korban [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED] atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang ditandatangani oleh [REDACTED] selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten [REDACTED];
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] tersebut, kemaluan Anak Korban [REDACTED] mengalami luka, hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No.Ks. [REDACTED] tanggal 09 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED], Sp.Og selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD [REDACTED], dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## I. Pemeriksaan Luar/Fisik didapatkan:

- a. Liang Kemaluan: Selaput darah tampak robekan lama pada arah jam tiga koma enam koma sembilan;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Anak I** [REDACTED] bersama-sama dengan **Anak II** [REDACTED] serta Saksi 3 [REDACTED], Saksi 4 [REDACTED] dan Saksi 5 [REDACTED] (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di [REDACTED] Kab. Buton Selatan atau di suatu tempat yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *lebih dari satu orang secara bersama-sama melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan Para Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Korban [REDACTED] berada di Rumah Saksi 1 [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED] Kab. Buton Selatan kemudian datang Anak I [REDACTED] dan mengajak Anak Korban [REDACTED] untuk pergi ke acara joget di [REDACTED], lalu Anak Korban [REDACTED] meminta ijin kepada Saksi 1 [REDACTED] untuk pergi bersama dengan Anak I [REDACTED] [REDACTED] untuk menuju ke acara joget tersebut dengan mengendarai sepeda motor, kemudian di perjalanan Anak I [REDACTED] [REDACTED] langsung membawa Anak Korban [REDACTED] di [REDACTED] yang ditempat tersebut sudah ada Anak II [REDACTED], Saksi 3 [REDACTED], Saksi 4 [REDACTED]

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]



[REDACTED] serta Saksi 5 [REDACTED]  
[REDACTED], kemudian Anak Korban [REDACTED]  
bertanya kepada Anak I [REDACTED]  
"KENAPA TIDAK PERGI DI TEMPAT ACARA KALAU BEGINI MENDING  
ANTAR SAYA PULANG KEMBALI" kemudian Saksi 4 [REDACTED]  
[REDACTED] mengajak Anak Korban [REDACTED]  
untuk naik keatas motornya dengan berkata kepada "KALAU [REDACTED]  
DIA TIDAK MAU BONCENG KAMU SINI NAIK SAJA SAMA SAYA" lalu  
Anak Korban [REDACTED] langsung naik diatas motor  
kemudian Saksi 4 [REDACTED]  
membonceng Anak Korban [REDACTED], namun dalam  
perjalanan Saksi 4 [REDACTED] membawa  
Anak Korban [REDACTED] di Hutan Belakang Rumah Kebun  
tepatnya di [REDACTED] Kab. Buton  
Selatan, kemudian Anak I [REDACTED],  
Anak II [REDACTED], Saksi 3 [REDACTED], serta  
Saksi 5 [REDACTED] mengikuti dari belakang  
dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Hutan Belakang  
Rumah Kebun tersebut, Anak Korban [REDACTED] masih  
sementara duduk-duduk di atas motor, lalu Saksi 3 [REDACTED]  
[REDACTED] dan Saksi 5 [REDACTED] langsung  
menutup mulut Anak Korban [REDACTED] kemudian Saksi 3  
[REDACTED] membuka baju, celana dan celana dalam  
Anak Korban [REDACTED], lalu Anak Korban [REDACTED]  
[REDACTED] langsung di baringkan ke tanah, kemudian Saksi 3 [REDACTED]  
[REDACTED] memasukkan alat kemaluanya kedalam kemaluan Anak  
Korban [REDACTED] dengan memaju mundurkan pantatnya  
beberapa kali sampai spermanya tumpah didalam kemaluan Anak Korban  
[REDACTED] setelah itu Saksi 3 [REDACTED]  
memasukkan alat kemalunanya kedalam mulut Anak Korban [REDACTED]  
[REDACTED] dengan memaju mundurkan pantatnya beberapa kali lalu  
memegang serta menghisap payudara Anak Korban [REDACTED]  
[REDACTED], kemudian Saksi 4 [REDACTED]  
menurunkan celana serta celana dalamnya lalu Saksi 4 [REDACTED]  
[REDACTED] memasukkan alat kemaluanya kedalam kemaluan  
Anak Korban [REDACTED] dengan memaju mundurkan  
pantatnya beberapa kali sambil meremas kedua payudara Anak Korban

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\_\_\_\_\_ sampai spermanya tumpah ditanah, kemudian Anak I \_\_\_\_\_ menurunkan celana serta celana dalamnya lalu memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban \_\_\_\_\_ dengan memaju mundurkan pantatnya beberapa kali setelah itu Anak I \_\_\_\_\_ memasukkan alat kemaluannya kedalam mulut Anak Korban \_\_\_\_\_ sambil mencium payudara sebelah kiri Anak Korban \_\_\_\_\_ sampai spermanya tumpah diluar, kemudian Anak II \_\_\_\_\_ menurunkan celana serta celana dalamnya lalu memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban \_\_\_\_\_ dengan memaju mundurkan pantatnya beberapa kali lalu Anak II \_\_\_\_\_ memasukkan alat kemaluannya kedalam mulut Anak Korban \_\_\_\_\_ dengan memaju mundurkan pantatnya beberapa kali, kemudian Saksi \_\_\_\_\_ memasukkan alat kemaluannya kedalam mulut Anak Korban \_\_\_\_\_ dengan memaju-mundurkan pantatnya beberapa kali dan menumpahkan spermanya di mulut Anak Korban \_\_\_\_\_ lalu Saksi 5 \_\_\_\_\_ memutar-mutar puting payudara sebelah kanan Anak Korban \_\_\_\_\_ beberapa kali, kemudian Anak Korban \_\_\_\_\_ langsung memakai pakaiannya setelah itu Anak I \_\_\_\_\_ mengantar Anak Korban \_\_\_\_\_ untuk pulang di \_\_\_\_\_ Kab. Buton Selatan;

- Bahwa Anak Korban \_\_\_\_\_ lahir pada tanggal \_\_\_\_\_ atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: \_\_\_\_\_ tanggal 28 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh \_\_\_\_\_ selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten \_\_\_\_\_;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak I \_\_\_\_\_ dan Anak II \_\_\_\_\_ tersebut, kemaluan Anak Korban \_\_\_\_\_ mengalami luka, hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No.Ks. 445/2659.a/XI/2020 tanggal 09 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh \_\_\_\_\_ selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD \_\_\_\_\_, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar/Fisik didapatkan:

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor \_\_\_\_\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Liang Kemaluan: Selaput darah tampak robekan lama pada arah jam tiga koma enam koma Sembilan;

Bahwa perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Anak dan Penasihat Hukum Anak **tidak** mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Anak Korban** [REDACTED], di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di penyidik serta membenarkan seluruh keterangan dan tanda tangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan persetubuhan dan pencabulan yang dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh Anak I (pelaku) [REDACTED], Anak 2 (pelaku) [REDACTED], lelaki saksi 3 [REDACTED], lelaki saksi 4 [REDACTED] dan lelaki saksi 5 [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di hutan di belakang rumah kebun tepatnya di [REDACTED] Kab. Buton Selatan;
  - Bahwa Anak I (pelaku) [REDACTED], Anak 2 (pelaku) [REDACTED], lelaki saksi 3 [REDACTED], lelaki saksi 4 [REDACTED] dan lelaki saksi 5 menyetubuhi Anak Korban secara bergantian masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 19.15 WITA, Anak I [REDACTED] mengirimkan Anak Korban sebuah pesan melalui Messenger "*Kamu dimana Nanda*", setelah itu Anak Korban menjawab "*saya di rumah*" kemudian Anak I [REDACTED] menjawab "*kamu bikin apa*" setelah itu Anak Korban menjawab lagi "*saya lagi duduk-duduk saja*" kemudian Anak I [REDACTED] menjawab "*maukah kita pergi jalan-jalan*" setelah itu Anak Korban menjawab

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]



"mau jalan-jalan dimana" kemudian Anak I [REDACTED] menjawab "Kita jalan-jalan [REDACTED]" setelah itu Anak Korban tidak menjawab pesan Messenger Anak I [REDACTED] kemudian sekitar pukul 19.30 Wita Anak I [REDACTED] datang di depan rumah sepupu Anak Korban yang bernama perempuan saksi 1 [REDACTED] yang bertempat di [REDACTED] Kab. Buton Selatan pada saat itu Anak Korban sedang duduk-duduk diteras rumah sepupu Anak Korban, Anak I [REDACTED] mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan, setelah itu Anak Korban pergi meminta ijin kepada sepupu Anak Korban untuk pergi jalan-jalan bersama Anak Salim menuju [REDACTED] diacara joget namun dalam perjalanan Anak I [REDACTED] membawa Anak Korban diujung kampung [REDACTED] kemudian Anak I [REDACTED] memberhentikan motornya dimana ditempat tersebut sudah ada Anak II [REDACTED], lelaki saksi 3 [REDACTED], lelaki saksi 4 [REDACTED] dan lelaki saksi 5 [REDACTED], kemudian Anak Korban bertanya kepada mereka "Kenapa tidak pergi ditempat acara, kalau begini mending antar saya pulang kembali" kemudian lelaki saksi 4 [REDACTED] langsung mengajak Anak Korban untuk naik kemotornya dengan berkata kepada Anak Korban "Kalau [REDACTED] dia tidak mau bonceng kamu sini naik saja sama saya" setelah itu Anak Korban langsung naik kemotor lelaki saksi 4 [REDACTED] membonceng Anak Korban untuk membawa Anak Korban pulang ke rumah namun dalam perjalanan lelaki saksi 4 [REDACTED] langsung membawa Anak Korban di hutan belakang rumah kebun tepatnya di [REDACTED] Kab. Buton Selatan, sedangkan Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], lelaki saksi 3 [REDACTED] dan lelaki saksi 4 [REDACTED] mengikuti kami dari belakang dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai ditempat kejadian dan pada saat itu Anak Korban masih duduk diatas motor datang lelaki saksi 3 [REDACTED] dan lelaki saksi 4 [REDACTED] menutup mulut dan hidung Anak Korban kemudian lelaki saksi 3 [REDACTED] membuka baju serta celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak Korban langsung dibaring ketanah setelah itu kemudian mereka langsung menyetubuhi Anak Korban secara bergantian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Anak I ■■■■■, Anak II ■■■■■, lelaki saksi 3 ■■■■■, lelaki saksi 4 ■■■■■, dan lelaki saksi 5 ■■■■■ menyetubuhi Anak korban adalah sebagai berikut:
  - Lelaki saksi 3 ■■■■■ menyetubuhi Anak Korban dengan cara membuka baju serta celana dan celana dalam Anak Korban kemudian menurunkan celana dan celana dalam sebatas lututnya kemudian lelaki saksi 3 ■■■■■ membaringkan Anak Korban ditanah setelah itu memasukan alat kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 10 (sepuluh menit) lalu kemudian memasukan alat kemaluannya kedalam mulut Anak Korban dengan memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu kemudian memegang serta menghisap payudara Anak Korban;
  - Lelaki saksi 4 ■■■■■ menyetubuhi Anak Korban pada saat Anak Korban masih terbaring ditanah dengan cara menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut kemudian memasukan alat kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil meremas payudara Anak Korban;
  - Anak I ■■■■■ menyetubuhi Anak Korban pada saat Anak Korban masih terbaring ditanah dengan cara menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut kemudian memasukan alat kelamin nya kedalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 8 (delapan) menit setelah itu memasukan alat kemaluannya kedalam mulut Anak Korban selama 1 (satu) menit setelah itu mencium payudara sebelah kiri Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban untuk berdiri dan berpegang kemotor namun pada saat itu Anak I ■■■■■ tidak bisa memasukan alat kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban;
  - Anak II ■■■■■ menyetubuhi Anak Korban pada saat Anak Korban masih terbaring ditanah dengan cara memasukan alat kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) setelah itu memasukkan kemaluannya kedalam mulut Anak Korban

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor ■■■■■■

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 1 (satu) menit;

- Lelaki saksi 4 [REDACTED] mencabuli Anak Korban pada saat Anak Korban masih terbaring ditanah dengan cara memasukkan alat kemaluannya kedalam mulut Anak Korban dengan memaju-mundurkan pantatnya selama kurang lebih 1 (satu) menit dan memutar-mutar puting payudara sebelah kanan Anak Korban;

- Bahwa setelah disetubuhi Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], lelaki saksi 3 [REDACTED], lelaki saksi 4 [REDACTED], dan lelaki saksi 5 [REDACTED], Anak Korban memakai pakaian Anak Korban, setelah itu Anak I [REDACTED] mengantar Anak Korban pulang di depan Gerbang [REDACTED] kemudian Anak Korban langsung pulang;

- Bahwa pada saat menyetubuhi dan mencabuli Anak korban, Lelaki saksi 3 [REDACTED] menampar muka Anak Korban, dan mereka mengancam akan membunuh Anak Korban dan akan menyebarkan vidio yang telah mereka rekam pada saat menyetubuhi apabila Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;

- Anak Korban tidak tahu apakah mereka dalam keadaan mabuk, akan tetapi pada saat itu mereka bau alkohol;

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Anak I [REDACTED]

[REDACTED] dan Anak II [REDACTED]

menyatakan bahwa seluruh keterangan Anak Korban benar adanya dan tidak ada yang keberatan;

2. **Saksi 1** [REDACTED], di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi 1 pernah memberikan keterangan di penyidik serta membenarkan seluruh keterangan dan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi 1 dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan persetubuhan dan pencabulan yang dialami oleh Anak korban [REDACTED] yang dilakukan oleh Anak I (pelaku) [REDACTED], Anak II (pelaku) Sadam, lelaki saksi 3 [REDACTED], lelaki saksi 4 [REDACTED] dan lelaki saksi 5 [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di hutan dibelakang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kebun tepatnya di [REDACTED]  
[REDACTED] Kab. Buton Selatan;

- Bahwa Saksi 1 mendengar cerita dari warga [REDACTED]  
[REDACTED] Kab. Buton pada tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di [REDACTED] Kab. Buton Selatan dan Saksi 1 juga mendengar langsung dari Anak korban pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar Pukul 12 Wita bertempat di Kantor Polres [REDACTED] dan Saksi 1 juga melihat pada saat Anak korban berboncengan motor saat Saksi 1 masih duduk di depan rumah Saksi 1 di [REDACTED]  
[REDACTED] Kab. Buton Selatan;
- Awalnya pada tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 Wita, Saksi 1 bersama dengan Anak korban duduk-duduk di depan rumah Saksi 1, tidak lama kemudian datang Anak I [REDACTED] yang mengendarai sepeda motor berhenti didepan rumah Saksi 1 kemudian Anak korban meminta ijin kepada Saksi 1 untuk pergi bersama dengan Anak I [REDACTED] ke acara namun pada saat itu Saksi 1 tidak mengetahui kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak I [REDACTED] berteman . Pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di [REDACTED] Saksi 1 mendengar cerita dari orang-orang sekitar kampung bahwa ada kejadian pemerkosaan terhadap Anak korban yang dilakukan oleh Anak I [REDACTED] dan kawan-kawannya dan kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis 22 Oktober 2020 Saksi 1 menonton vidio dimana didalam vidio tersebut terlihat Anak korban sedang diperkosa oleh seorang laki-laki yang Saksi 1 tidak ketahui namanya dan ditempat kejadian tersebut terlihat ada beberapa orang lelaki yang Saksi 1 tidak ketahui namanya menonton sambil tertawa melihat vidio Anak korban oleh lelaki yang berada dalam vidio tersebut setelah melihat vidio tersebut Saksi 1 langsung panik dan hanya terdiam, selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2020 Saksi 1 diberitahu oleh perempuan [REDACTED] bahwa Saksi 1 nanti akan menjadi Saksi terkait pemerkosaan yang dialami oleh Anak korban yang dilakukan oleh Anak I [REDACTED] bersama dengan teman-temannya dan pada tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 Wita yang bertempat di Kantor Polres [REDACTED] Saksi 1 langsung

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar cerita dari Anak korban bahwa dirinya telah diperkosa oleh Anak I [REDACTED] dan teman-temannya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi 1, Motif para pelaku menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban adalah untuk balas dendam karena awalnya kakak Anak korban [REDACTED] pernah bermasalah dengan salah satu dari Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], lelaki saksi 3 [REDACTED], lelaki saksi 4 [REDACTED] dan lelaki saksi 5 [REDACTED];

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] menyatakan bahwa seluruh keterangan Saksi benar adanya dan tidak ada yang keberatan;

**3. Saksi 2 [REDACTED]**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi 2 pernah memberikan keterangan di penyidik serta membenarkan seluruh keterangan dan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi 2 dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan persetubuhan dan pencabulan yang dialami oleh Anak korban [REDACTED] yang dilakukan oleh Anak I (pelaku) [REDACTED], Anak II (pelaku) [REDACTED], lelaki saksi 3 [REDACTED], lelaki saksi 4 [REDACTED] dan lelaki saksi 5 [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di hutan dibelakang rumah kebun tepatnya di [REDACTED] Kab. Buton Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 23 Oktober 2020, sekitar pukul 17.48 Wita, Saksi 2 mendengar cerita dari warga [REDACTED] bahwa Anak korban sudah diperkosa setelah itu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 Wita Saksi 2 pergi di Dusun [REDACTED] Kab. Buton Selatan kerumah bibi korban yang bernama perempuan [REDACTED] memberitahukan bahwa kemenakannya yang bernama Anak korban [REDACTED] telah diperkosa kemudian Saksi 2 bersama dengan perempuan [REDACTED] pergi kerumah orang tua Anak korban setelah tiba dirumah Anak korban kedua orang tua Anak korban menyuruh kami pergi untuk melapor di Kantor Polisi setelah itu

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]



Saksi 2 bersama dengan perempuan [REDACTED] dengan Anak korban pergi ke kantor Polisi Polres [REDACTED] setelah sampai di kantor Polres [REDACTED] Anak korban menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED] bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang bernama lelaki saksi 3 [REDACTED], lelaki saksi 4 [REDACTED] dan lelaki saksi 5 [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali secara bergantian;

- Bahwa Saksi 2 mengetahui nama-nama pelaku yang telah menyetubuhi Anak korban pada saat diperiksa di Kantor Polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 2, Motif para pelaku menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban adalah untuk balas dendam karena awalnya kakak Anak korban [REDACTED] pernah bermasalah dengan salah satu dari Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], lelaki saksi 3 [REDACTED], lelaki saksi 4 [REDACTED] dan lelaki saksi 5 [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan Saksi 2, belum ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Para Anak Pelaku;

Atas keterangan Saksi 2 tersebut, Anak I [REDACTED] [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] menyatakan bahwa seluruh keterangan Saksi benar adanya dan tidak ada yang keberatan;

4. **Saksi 3** [REDACTED], di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi 3 pernah memberikan keterangan di penyidik serta membenarkan seluruh keterangan dan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi 3 dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan persetubuhan dan pencabulan yang dialami oleh Anak korban [REDACTED] yang dilakukan oleh Anak I (pelaku) [REDACTED], Anak II (pelaku) [REDACTED], Saksi 3, lelaki saksi 4 [REDACTED], dan lelaki saksi 5 [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di hutan dibelakang rumah kebun tepatnya di [REDACTED] Kab. Buton Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 3 melihat langsung Anak I [REDACTED] dan Anak II S [REDACTED], beserta saksi 4 [REDACTED] dan saksi 5 [REDACTED] mencabuli serta menyetubuhi Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Saksi 3 bersama dengan Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], saksi 4 [REDACTED], dan saksi 5 [REDACTED] mencabuli serta menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] secara dengan sengaja dan dalam pengaruh minuman Keras Arak;
- Bahwa cara Saksi 3 dengan Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], lelaki saksi 4 [REDACTED] dan lelaki saksi 5 [REDACTED] menyetubuhi Anak korban adalah sebagai berikut:
  - Awalnya Saksi 3 membuka celana Anak korban kemudian menyuruh Anak korban baring ditanah setelah itu Saksi 3 menurunkan celana Saksi 3 sampai lutut selanjutnya Saksi 3 memasukan kelamin Saksi 3 kedalam kelamin Anak korban, secara bersamaan memegang payudara sebelah kanan dan kiri menggunakan kedua tangan Saksi 3, setelah itu Saksi 3 menumpahkan sperma Saksi 3 kedalam kelamin Anak korban, kemudian Saksi 3 berdiri selanjutnya Saksi 3 kembali memasukan kelamin Saksi 3 kedalam mulut Anak korban;
  - Lelaki saksi 4 [REDACTED] memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak korban setelah itu lelaki saksi 4 [REDACTED] juga memasukan kelaminnya kedalam mulut Anak korban;
  - Anak I [REDACTED] menyetubuhi Anak korban dengan cara Anak I [REDACTED] memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak korban kemudian setelah itu Anak I [REDACTED] memasukan kelaminnya kedalam mult Anak korban;
  - Lelaki saksi 5 Aki mencabuli Anak korban dengan cara memasukan kelaminnya ke dalam mulut Anak korban;
  - Anak II [REDACTED] menyetubuhi Anak korban dengan cara memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak korban, setelah itu Anak II [REDACTED] kembali memasukan kelaminnya ke dalam mulut Anak korban;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED], Saksi 3 sempat mengancam Anak korban, jika Anak korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut maka Vidio persetubuhan tersebut akan disebar;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merekam pada saat Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED] bersama dengan Saksi 3 dan yang lainnya pada saat menyetubuhi Anak korban adalah saksi 4 [REDACTED] karena disuruh Saksi 3 dengan menggunakan *Handphone* Saksi 3, namun Saksi 3 lupa berapa lama durasinya;

Atas keterangan Saksi 3 tersebut, Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] menyatakan bahwa seluruh keterangan Saksi benar adanya dan tidak ada yang keberatan;

5. **Saksi 4** [REDACTED], di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi 4 pernah memberikan keterangan di penyidik serta membenarkan seluruh keterangan dan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi 4 dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan persetubuhan dan pencabulan yang dialami oleh Anak korban [REDACTED] yang dilakukan oleh Anak I (pelaku) [REDACTED], Anak II (pelaku) [REDACTED], lelaki saksi 3 [REDACTED], Saksi 4, dan lelaki saksi 5 [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di hutan dibelakang rumah kebun tepatnya di [REDACTED] Kab. Buton Selatan;
- Bahwa Saksi 4 melihat langsung Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED], beserta saksi 3 [REDACTED] dan saksi 5 [REDACTED] mencabuli serta menyetubuhi Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Saksi 4 bersama dengan Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], saksi 3 [REDACTED], dan saksi 5 [REDACTED] mencabuli serta menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] secara dengan sengaja dan dalam pengaruh minuman Keras Arak;
- Bahwa cara Saksi 4 dengan Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], lelaki saksi 3 [REDACTED] dan lelaki saksi 5 [REDACTED] menyetubuhi Anak korban adalah sebagai berikut:
  - Awalnya saksi 3 [REDACTED] membuka celana Anak korban kemudian menyuruh Anak korban baring ditanah setelah itu saksi 3 [REDACTED] menurunkan celananya sampai lutut

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi 3 [REDACTED] memasukan kelaminnya ke dalam kelamin Anak korban, secara bersamaan memegang payudara sebelah kanan dan kiri menggunakan kedua tangan saksi 3 [REDACTED], setelah itu saksi 3 [REDACTED] menumpahkan spermanya ke dalam kelamin Anak korban, kemudian saksi 3 [REDACTED] berdiri selanjutnya saksi 3 [REDACTED] kembali memasukan kelamin saksi 3 [REDACTED] ke dalam mulut Anak korban;

- Saksi 4 memasukan alat kelamin Saksi 4 ke dalam kelamin Anak korban, setelah itu Saksi 4 juga memasukan kelaminnya kedalam mulut Anak korban;
- Anak I [REDACTED] menyetubuhi Anak korban dengan cara Anak I [REDACTED] memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak korban kemudian setelah itu Anak I [REDACTED] memasukan kelaminnya kedalam mulut Anak korban;
- Lelaki saksi 5 [REDACTED] mencabuli Anak korban dengan cara memasukkan kelaminnya ke dalam mulut Anak korban;
- Anak II [REDACTED] menyetubuhi Anak korban dengan cara memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak korban, setelah itu Anak II [REDACTED] kembali memasukan kelaminnya ke dalam mulut Anak korban;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban NANDA, saksi 3 [REDACTED] sempat mengancam Anak korban, jika Anak korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut maka Video persetubuhan tersebut akan disebar;
- Bahwa yang merekam pada saat Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED] bersama dengan saksi 3 [REDACTED] dan yang lainnya pada saat menyetubuhi Anak korban adalah Saksi 4 karena disuruh saksi 3 [REDACTED] dengan menggunakan *Handphone* saksi 3 [REDACTED], namun Saksi 4 lupa berapa lama durasinya;

Atas keterangan Saksi 4 tersebut, Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] menyatakan bahwa seluruh keterangan Saksi 4 benar adanya dan tidak ada yang keberatan;

6. Saksi 5 [REDACTED], di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 5 pernah memberikan keterangan di penyidik serta membenarkan seluruh keterangan dan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi 5 dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan persetubuhan dan pencabulan yang dialami oleh Anak korban [REDACTED] yang dilakukan oleh Anak I (pelaku) [REDACTED], Anak II (pelaku) [REDACTED], lelaki saksi 3 [REDACTED], lelaki saksi 4 [REDACTED], dan Saksi 5 pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di hutan dibelakang rumah kebun tepatnya di [REDACTED] Kab. Buton Selatan;
- Bahwa Saksi 5 melihat langsung Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED], beserta saksi 3 [REDACTED] dan saksi 4 [REDACTED] mencabuli serta menyetubuhi Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Saksi 5 bersama dengan Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], saksi 3 [REDACTED], dan saksi 4 [REDACTED] mencabuli serta menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] secara dengan sengaja dan dalam pengaruh minuman Keras Arak;
- Bahwa cara Saksi 5 dengan Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], lelaki saksi 3 [REDACTED] dan lelaki saksi 4 [REDACTED] menyetubuhi Anak korban adalah sebagai berikut:
  - Awalnya saksi 3 [REDACTED] membuka celana Anak korban kemudian menyuruh Anak korban baring ditengah setelah itu saksi 3 [REDACTED] menurunkan celananya sampai lutut selanjutnya saksi 3 [REDACTED] memasukan kelaminnya ke dalam kelamin Anak korban, secara bersamaan memegang payudara sebelah kanan dan kiri menggunakan kedua tangan saksi 3 [REDACTED], setelah itu saksi 3 [REDACTED] menumpahkan spermanya ke dalam kelamin Anak korban, kemudian saksi 3 [REDACTED] berdiri selanjutnya saksi 3 [REDACTED] kembali memasukan kelamin saksi 3 [REDACTED] ke dalam mulut Anak korban;
  - saksi 4 [REDACTED] memasukan alat kelamin saksi 4 [REDACTED] ke dalam kelamin Anak korban, setelah itu Saksi juga memasukan kelaminnya kedalam mulut Anak korban;
  - Anak I [REDACTED] menyetubuhi Anak korban dengan cara Anak I [REDACTED] memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak korban

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah itu Anak I [REDACTED] memasukan kelaminnya kedalam mult Anak korban;

- Saksi 5 mencabuli Anak korban dengan cara memasukkan alat kelamin Saksi 5 ke dalam mulut Anak korban;
- Anak II [REDACTED] menyetubuhi Anak korban dengan cara memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak korban, setelah itu Anak II [REDACTED] kembali memasukan kelaminnya ke dalam mulut Anak korban;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED], saksi 3 [REDACTED] sempat mengancam Anak korban, jika Anak korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut maka Vidio persetubuhan tersebut akan disebar;
- Bahwa yang merekam pada saat Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED] bersama dengan saksi 3 [REDACTED] dan yang lainnya pada saat menyetubuhi Anak korban adalah saksi 4 [REDACTED] karena disuruh saksi 3 [REDACTED] dengan menggunakan *Handphone* saksi 3 [REDACTED], namun Saksi 5 lupa berapa lama durasinya;

Atas keterangan Saksi 5 tersebut, Anak I [REDACTED] [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] menyatakan bahwa seluruh keterangan Saksi 5 benar adanya dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak I [REDACTED] [REDACTED] di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ANAK I telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan pada saat memberikan keterangan, ANAK I tidak dalam keadaan tertekan. Kemudian ANAK I menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, ANAK I telah membacanya terlebih dahulu dan keterangan ANAK I dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar sesuai dengan keterangan yang telah ANAK I berikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan persetubuhan dan pencabulan yang dialami oleh Anak korban [REDACTED] yang dilakukan oleh Anak I (pelaku) [REDACTED], Anak II (pelaku) [REDACTED], lelaki saksi 3 [REDACTED], lelaki saksi 4 [REDACTED], dan Lelaki saksi 5 [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di hutan dibelakang rumah kebun tepatnya di [REDACTED] Kab. Buton Selatan;
- Bahwa ANAK I bersama dengan Anak II [REDACTED], saksi 3 [REDACTED], saksi 4 [REDACTED], dan saksi 5 [REDACTED] mencabuli serta menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] secara dengan sengaja dan dalam pengaruh minuman Keras Arak;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 Wita ANAK I bersama dengan Anak II [REDACTED], lelaki saksi 3 [REDACTED], lelaki saksi 4 [REDACTED] dan lelaki saksi 5 [REDACTED] sedang pesta miras di [REDACTED], pada saat itu miras yang kami konsumsi jenis arak sebanyak 3 (tiga) botol Aqua ukuran sedang saat itu waktu menunjukan pukul 20.00 Wita ANAK I langsung mengirim pesan melalui facebook kepada Anak korban untuk ajak ketemuan dan saat itu Anak korban menyetujui ajakan ANAK I. Saat setelah selesai mengkonsumsi miras ANAK I langsung mengajak teman-teman ANAK I untuk pergi ketemu dengan Anak korban di [REDACTED], sesampainya di [REDACTED] ANAK I langsung membonceng Anak korban dan mengajaknya pergi jalan bersama teman-teman, dipertengahan perjalanan bensin motor ANAK I habis dan saat itu lelaki saksi 4 [REDACTED] menawarkan untuk membonceng Anak korban, selanjutnya lelaki saksi 4 [REDACTED] memberikan sedikit bensin motornya untuk diisi di tangki motor ANAK I, setelah itu ANAK I bersama dengan lelaki saksi 4 [REDACTED] yang berboncengan dengan Anak korban, lelaki saksi 5 [REDACTED], lelaki saksi 3 [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] langsung menuju ke [REDACTED] Kab. Buton Selatan. Sesampainya ditempat tersebut ANAK I melihat lelaki saksi 3 [REDACTED] menurunkan celana Anak korban, kemudian Anak korban baring ditanah dan elanjutnya lelaki saksi 3 [REDACTED] langsung memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak korban, setelah itu lelaki saksi 4 [REDACTED] langsung memasukan kelaminnya kedalam

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]



kelamin Anak korban di saat bersamaan lelaki saksi 3 [REDACTED] memasukan kelaminnya kedalam mulut Anak korban, selanjutnya ANAK I juga langsung memasukan kelamin ANAK I kedalam kelamin Anak korban disaat bersamaan lelaki saksi 4 [REDACTED] memasukan kelaminnya kedalam mulut Anak korban, setelah itu lelaki saksi 5 [REDACTED] memasukan kelaminnya kedalam mulut Anak korban sambil memegang payudara Anak korban, setelah itu Anak II [REDACTED] memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak korban, disaat bersamaan itu ANAK I memasukan kelamin ANAK I didalam mulut Anak korban. Setelah kami semua selesai kemudian ANAK I langsung menyuruh Anak korban untuk berdiri dan memakai baju serta celananya dan kemudian mengantar Anak korban pulang ke [REDACTED] Kab. Buton Selatan;

- Bahwa Anak Korban merupakan teman sekelas ANAK I di SMAN 3 [REDACTED];
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED], saksi 3 [REDACTED] sempat mengancam Anak korban, jika Anak korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut maka Vidio persetubuhan tersebut akan disebar;
- Bahwa yang merekam pada saat ANAK I, Anak II [REDACTED] bersama dengan saksi 3 [REDACTED] dan yang lainnya pada saat menyetubuhi Anak korban adalah saksi 4 [REDACTED] karena disuruh saksi 3 [REDACTED] dengan menggunakan Handphone saksi 3 [REDACTED], namun ANAK I lupa berapa lama durasinya;

Menimbang, bahwa **Anak II** [REDACTED] di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ANAK II telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan pada saat memberikan keterangan, ANAK II tidak dalam keadaan tertekan. Kemudian ANAK II menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, ANAK II telah membacanya terlebih dahulu dan keterangan ANAK II dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar sesuai dengan keterangan yang telah ANAK II berikan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak II dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan persetubuhan dan pencabulan yang dialami oleh Anak korban [REDACTED] yang dilakukan oleh Anak I (pelaku) [REDACTED], Anak (pelaku) II [REDACTED], lelaki saksi 3 [REDACTED], lelaki saksi 4 [REDACTED], dan Lelaki saksi 5 [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di hutan dibelakang rumah kebun tepatnya di [REDACTED] Kab. Buton Selatan;
- Bahwa ANAK II bersama dengan Anak I [REDACTED], saksi 3 [REDACTED], saksi 4 [REDACTED], dan saksi 5 [REDACTED] mencabuli serta menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] secara dengan sengaja dan dalam pengaruh minuman Keras Arak;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 Wita ANAK II bersama dengan Anak I [REDACTED], lelaki saksi 3 [REDACTED], lelaki saksi 4 [REDACTED] dan lelaki saksi 5 [REDACTED] sedang pesta miras di [REDACTED], pada saat itu miras yang kami konsumsi jenis arak sebanyak 3 (tiga) botol Aqua ukuran sedang saat itu waktu menunjukan pukul 20.00 Wita Anak I [REDACTED] menyampaikan ke kami bahwa ada perempuan yang ingin bertemu, selanjutnya kami semua setuju untuk bertemu dengan perempuan tersebut, setelah itu ANAK II bersama dengan lelaki saksi 4 [REDACTED], Anak I [REDACTED], lelaki saksi 3 [REDACTED] dan lelaki saksi 4 [REDACTED] langsung menuju Desa [REDACTED] tempat keberadaan perempuan tersebut untuk bertemu, namun saat itu yang menjemput perempuan yang bernama Anak korban [REDACTED] adalah Anak I [REDACTED]. Setelah Anak I [REDACTED] menjemput Anak korban dengan menggunakan sepeda motor namun ditengah perjalanan motor Anak I [REDACTED] kehabisan bensin, disaat itu lelaki saksi 4 [REDACTED] langsung mengajak Anak korban untuk dibonceng dan saat itu lelaki saksi 4 [REDACTED] memberikannya bensin motornya ke motor Anak I [REDACTED], kemudian ANAK II bersama teman-teman ANAK II termasuk Anak korban langsung menuju ke [REDACTED] Kab. Buton Selatan. Sesampainya ditempat tersebut ANAK II melihat lelaki saksi 3 [REDACTED] menurunkan celana Anak korban, kemudian Anak korban baring ditanah dan selanjutnya lelaki saksi 3 [REDACTED] langsung memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak korban, setelah itu lelaki saksi 4 [REDACTED] langsung memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak korban disaat bersamaan lelaki

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 3 [REDACTED] memasuki kelaminnya kedalam mulut Anak korban, selanjutnya ANAK II juga langsung memasuki kelamin ANAK II kedalam kelamin Anak korban disaat bersamaan lelaki saksi 4 [REDACTED] memasuki kelaminnya kedalam mulut Anak korban setelah itu lelaki saksi 5 [REDACTED] memasuki kelaminnya kedalam mulut Anak korban sambil memegang payudara Anak korban setelah itu Anak I [REDACTED] memasuki kelaminnya kedalam kelamin Anak korban;

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED], saksi 3 [REDACTED] sempat mengancam Anak korban, jika Anak korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut maka Vidio persetubuhan tersebut akan disebar; dan
- Bahwa yang merekam pada saat ANAK II, Anak I [REDACTED] bersama dengan saksi 3 [REDACTED] dan yang lainnya pada saat menyetubuhi Anak korban adalah saksi 4 [REDACTED] karena disuruh saksi 3 [REDACTED] dengan menggunakan *Handphone* saksi 3 [REDACTED], namun ANAK II lupa berapa lama durasinya;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan / menguntungkan Anak (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Anak juga tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu kandung dari Anak I [REDACTED] yang pada pokoknya menyatakan bahwa ANAK I merupakan anak yang baik selama di rumah dan Ibu kandung ANAK I menyatakan masih sanggup untuk mengawasi dan membina ANAK I agar menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab serta sanggup untuk membimbing ANAK I menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu kandung dari Anak II [REDACTED] yang pada pokoknya menyatakan bahwa ANAK II merupakan anak yang baik selama di rumah dan Ibu kandung ANAK II menyatakan masih sanggup untuk mengawasi dan membina ANAK II agar menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab serta sanggup untuk membimbing ANAK II menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Visum Et Repertum** No.Ks. 445/2659.a/XI/2020 tanggal 09 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. [REDACTED]:

I. Pemeriksaan Luar/Fisik didapatkan:

- a. Liang Kemaluan: Selaput darah tampak robekan lama pada arah jam tiga koma enam koma Sembilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum **tidak** menghadirkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para ANAK, dan Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetujuan dan pencabulan terhadap Anak korban [REDACTED] yang dilakukan oleh Anak I (pelaku) [REDACTED], Anak II (pelaku) [REDACTED], lelaki saksi 3 [REDACTED], lelaki saksi 4 [REDACTED], dan lelaki saksi 5 [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di hutan dibelakang rumah kebun tepatnya di [REDACTED] Kab. Buton Selatan;
- Bahwa Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], saksi 3 [REDACTED], saksi 4 [REDACTED], dan saksi 5 [REDACTED] mencabuli serta menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] secara dengan sengaja dan dalam pengaruh minuman Keras Arak;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 Wita, Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], lelaki saksi 3 [REDACTED], lelaki saksi 4 [REDACTED] dan lelaki saksi 5 [REDACTED] sedang pesta miras jenis arak sebanyak 3 (tiga) botol Aqua ukuran sedang di [REDACTED], kemudian waktu menunjukkan pukul 20.00 WITA Anak II Sadam menyampaikan ke Anak I [REDACTED], saksi 3 [REDACTED], saksi 4 [REDACTED], dan saksi 5 [REDACTED] bahwa ada perempuan yang ingin bertemu, selanjutnya semua setuju untuk bertemu dengan perempuan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak I [REDACTED] datang ke rumah sepupu Anak Korban yang bernama saksi 1 [REDACTED], bertempat di [REDACTED] Kab. Buton Selatan pada saat itu Anak Korban sedang duduk-duduk di teras rumah sepupu Anak Korban, Anak I [REDACTED] mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan, setelah itu Anak Korban pergi meminta ijin kepada sepupu Anak

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban untuk pergi jalan-jalan bersama Anak I [REDACTED] menuju [REDACTED] [REDACTED] diacara joget namun dalam perjalanan Anak I [REDACTED] membawa Anak Korban diujung kampung [REDACTED] kemudian Anak I [REDACTED] memberhentikan motornya dimana ditempat tersebut sudah ada Anak II [REDACTED], lelaki saksi 3 [REDACTED], lelaki saksi 4 [REDACTED] dan lelaki saksi 5 [REDACTED], kemudian Anak Korban bertanya kepada mereka "Kenapa tidak pergi ditempat acara, kalau begini mending antar saya pulang kembali" kemudian lelaki saksi 4 [REDACTED] langsung mengajak Anak Korban untuk naik kemotornya dengan berkata kepada Anak Korban "Kalau [REDACTED] dia tidak mau bonceng kamu sini naik saja sama saya" setelah itu Anak Korban langsung naik ke motor lelaki saksi 4 [REDACTED] membonceng Anak Korban untuk membawa Anak Korban pulang ke rumah namun dalam perjalanan lelaki saksi 4 [REDACTED] langsung membawa Anak Korban di hutan belakang rumah kebun tepatnya di [REDACTED] [REDACTED] Kab. Buton Selatan, sedangkan Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], lelaki saksi 3 [REDACTED] dan lelaki saksi 5 [REDACTED] mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai di tempat kejadian dan pada saat itu Anak Korban masih duduk diatas motor datang lelaki saksi 3 [REDACTED] dan lelaki saksi 5 [REDACTED] menutup mulut dan hidung Anak Korban kemudian lelaki saksi 3 [REDACTED] membuka baju serta celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak Korban langsung di baring ketanah setelah itu kemudian mereka langsung menyetubuhi Anak Korban secara bergantian;

- Bahwa cara Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED] saksi 3 [REDACTED], saksi 4 [REDACTED], saksi 5 [REDACTED] menyetubuhi Anak korban adalah sebagai berikut:
  - Awalnya saksi 3 [REDACTED] membuka celana Anak korban kemudian menyuruh Anak korban baring ditanah setelah itu saksi 3 [REDACTED] menurunkan celananya sampai lutut selanjutnya saksi 3 [REDACTED] memasukan kelaminnya ke dalam kelamin Anak korban, secara bersamaan memegang payudara sebelah kanan dan kiri menggunakan kedua tangan saksi 3 [REDACTED], setelah itu saksi 3 [REDACTED] menumpahkan spermanya ke dalam kelamin Anak korban, kemudian saksi 3 [REDACTED] berdiri selanjutnya saksi 3 [REDACTED] kembali memasukan kelamin saksi 3 [REDACTED] ke dalam mulut Anak korban;



- saksi 4 [REDACTED] memasukkan alat kelamin saksi 4 [REDACTED] ke dalam kelamin Anak korban, setelah itu Saksi 4 juga memasukkan kelaminnya kedalam mulut Anak korban;
- Anak I [REDACTED] menyetubuhi Anak korban dengan cara Anak I [REDACTED] memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak korban kemudian setelah itu Anak I [REDACTED] memasukkan kelaminnya kedalam mulut Anak korban;
- saksi 5 [REDACTED] mencabuli Anak korban dengan cara memasukkan alat kelamin Saksi 5 ke dalam mulut Anak korban;
- Anak II [REDACTED] menyetubuhi Anak korban dengan cara memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak korban, setelah itu Anak II [REDACTED] kembali memasukkan kelaminnya ke dalam mulut Anak korban;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED], saksi 3 [REDACTED] sempat mengancam Anak korban, jika Anak korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut maka Video persetubuhan tersebut akan disebar;
- Bahwa yang merekam pada saat Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED] bersama dengan saksi 3 [REDACTED] dan yang lainnya pada saat menyetubuhi Anak korban adalah saksi 4 [REDACTED] karena disuruh saksi 3 [REDACTED] dengan menggunakan *Handphone* saksi 3 [REDACTED], namun mereka semua lupa berapa lama durasinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak I [REDACTED] [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] beserta kawan-kawannya, kemaluan Anak Korban [REDACTED] mengalami luka sebagaimana dalam **Visum Et Repertum** No.KS. 445/2659.a/XI/2020 tanggal 09 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. [REDACTED] selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab[REDACTED]:
  - I. Pemeriksaan Luar/Fisik didapatkan:
    - a. Liang Kemaluan: Selaput darah tampak robekan lama pada arah jam tiga koma enam koma Sembilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Kombinasi** yang berbentuk **Alternatif Subsidairitas**, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan langsung memilih untuk membuktikan **dakwaan alternatif ke - 1 (satu)** dan oleh karena Dakwaan Alternatif ke-1 (satu) berbentuk **Subsidairitas**, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan **Dakwaan Kesatu Primair** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG YANG MERUPAKAN ORANG TUA, WALI, ORANG-ORANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA, PENGASUH ANAK, PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, APARAT YANG MENANGANI PERLINDUNGAN ANAK ATAU DILAKUKAN LEBIH DARI SATU ORANG SECARA BERSAMA-SAMA;
2. MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang Yang Merupakan Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak Atau Dilakukan Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang di dalam Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Unsur Setiap Orang dapat diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan ANAK I [REDACTED] dan ANAK II [REDACTED] ke depan persidangan dengan identitas

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum **No.Reg.Perk: 77/RP-9/Eku.2/11/2020** beserta berkas perkara atas nama ANAK I [REDACTED] dan ANAK II [REDACTED] ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Para Anak sendiri telah mengakui bahwa Para Anak yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Para Anak yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan : *"Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana"*;

Menimbang, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 27 Desember 2016 menyatakan bahwa Anak I [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED], sehingga pada saat tindak pidana dilakukan Anak I [REDACTED] berumur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan atau setidaknya kurang/belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana Anak;

Menimbang, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] menyatakan bahwa Anak II [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED], sehingga pada saat tindak pidana dilakukan Anak II [REDACTED] berumur 15 (lima belas) tahun atau setidaknya kurang/belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana Anak;

Menimbang, oleh karena Unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Kesatu *Primair* sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak ditujukan kepada Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak Atau Dilakukan Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama, dan dalam hal ini baik ANAK I maupun ANAK II bukan merupakan kriteria Setiap Orang sebagai Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]



Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, **melainkan hanya** memenuhi sub Unsur Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama dalam Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, terlihat jelas bahwa ANAK I dan ANAK II telah secara bersama-sama dan lebih dari satu orang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa dengan demikian, **Unsur Kesatu** ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang **berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik**, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di dalam Penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa menurut buku “*Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*” karangan Leden Marpaung halaman 53, menjelaskan pengertian “bersetubuh” yaitu penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua ini dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat tindak pidana ini terjadi, Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun 4 bulan karena Anak Korban lahir pada tanggal [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang ditandatangani oleh [REDACTED] selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. [REDACTED], oleh karenanya, usia Anak Korban telah sesuai dengan Pasal 1 angka satu UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa *"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 Wita, Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], lelaki saksi 3 [REDACTED], lelaki saksi 4 [REDACTED] dan lelaki saksi 5 [REDACTED] sedang pesta miras jenis Arak sebanyak 3 (tiga) botol Aqua ukuran sedang di [REDACTED], kemudian Anak II [REDACTED] menyampaikan ke Anak I [REDACTED], saksi 3 [REDACTED], saksi 4 [REDACTED], dan saksi 5 [REDACTED] bahwa ada perempuan yang ingin bertemu, selanjutnya semua setuju untuk bertemu dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak I [REDACTED] datang ke rumah sepupu Anak Korban yang bernama saksi 1 [REDACTED], bertempat di [REDACTED] Kab. Buton Selatan pada saat itu Anak Korban sedang duduk-duduk di teras rumah sepupu Anak Korban, Anak I [REDACTED] mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan, setelah itu Anak Korban pergi meminta ijin kepada sepupu Anak Korban untuk pergi jalan-jalan bersama Anak I [REDACTED] menuju [REDACTED] diacara joget namun dalam perjalanan Anak I [REDACTED] membawa Anak Korban diujung kampung [REDACTED] kemudian Anak I [REDACTED] memberhentikan motornya dimana ditempat tersebut sudah ada Anak II [REDACTED], lelaki saksi 3 [REDACTED], lelaki saksi 4 [REDACTED], dan lelaki saksi 5 [REDACTED], kemudian Anak Korban bertanya kepada mereka *"Kenapa tidak pergi ditempat acara, kalau begini mending antar saya pulang kembali"* kemudian lelaki saksi 4 [REDACTED] langsung mengajak Anak Korban untuk naik ke motornya dengan berkata kepada Anak Korban *"Kalau [REDACTED] dia tidak mau bonceng kamu sini naik saja sama saya"* setelah itu Anak Korban langsung naik ke motor lelaki saksi 4 [REDACTED] membonceng Anak Korban untuk membawa Anak Korban pulang ke rumah, namun dalam perjalanan lelaki saksi 4 [REDACTED] langsung membawa Anak Korban di hutan belakang rumah kebun tepatnya di [REDACTED] Kab. Buton Selatan, sedangkan Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], lelaki saksi 3 [REDACTED] dan lelaki saksi 4 [REDACTED] mengikuti

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari belakang dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai di tempat kejadian dan pada saat itu Anak Korban masih duduk di atas motor datang lelaki saksi 3 [REDACTED] dan lelaki saksi 5 [REDACTED] menutup mulut dan hidung Anak Korban kemudian lelaki saksi 3 [REDACTED] membuka baju serta celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak Korban langsung di baring ketanah setelah itu kemudian mereka langsung menyetubuhi Anak Korban secara bergantian;

Menimbang, bahwa cara Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], saksi 3 [REDACTED], saksi 4 [REDACTED], saksi 5 [REDACTED] menyetubuhi Anak korban adalah sebagai berikut:

- Awalnya saksi 3 [REDACTED] membuka celana Anak korban kemudian menyuruh Anak korban baring ditanah setelah itu saksi 3 [REDACTED] menurunkan celananya sampai lutut selanjutnya saksi 3 [REDACTED] memasukan kelaminnya ke dalam kelamin Anak korban, secara bersamaan memegang payudara sebelah kanan dan kiri menggunakan kedua tangan saksi 3 [REDACTED], setelah itu saksi 3 [REDACTED] menumpahkan spermanya ke dalam kelamin Anak korban, kemudian saksi 3 [REDACTED] berdiri selanjutnya saksi 3 [REDACTED] kembali memasukan kelamin saksi 3 [REDACTED] ke dalam mulut Anak korban;
- saksi 4 [REDACTED] memasukan alat kelamin saksi 4 [REDACTED] ke dalam kelamin Anak korban, setelah itu Saksi 4 juga memasukan kelaminnya kedalam mulut Anak korban;
- Anak I [REDACTED] menyetubuhi Anak korban dengan cara Anak I [REDACTED] memasukan kelaminnya ke dalam kelamin Anak korban kemudian setelah itu Anak I [REDACTED] memasukan kelaminnya ke dalam mulut Anak korban;
- saksi 5 [REDACTED] mencabuli Anak korban dengan cara memasukkan alat kelamin Saksi 5 ke dalam mulut Anak korban;
- Anak II [REDACTED] menyetubuhi Anak korban dengan cara memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak korban, setelah itu Anak II [REDACTED] kembali memasukan kelaminnya ke dalam mulut Anak korban;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban NANDA, La Igo sempat **mengancam** Anak korban, jika Anak korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut maka Vidio persetubuhan tersebut akan disebar;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang merekam pada saat Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED] bersama dengan saksi 3 [REDACTED] dan yang lainnya pada saat menyeytubuhi Anak korban adalah saksi 4 [REDACTED] karena disuruh saksi 3 [REDACTED] dengan menggunakan *Handphone* saksi 3 [REDACTED], namun mereka semua lupa berapa lama durasinya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] beserta kawan-kawannya, kemaluan Anak Korban [REDACTED] mengalami luka sebagaimana dalam **Visum Et Repertum** No.Ks. 445/2659.a/XI/2020 tanggal 09 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. [REDACTED] selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. [REDACTED];

I. Pemeriksaan Luar/Fisik didapatkan:

- a. Liang Kemaluan: Selaput darah tampak robekan lama pada arah jam tiga koma enam koma Sembilan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, ANAK I dan ANAK II telah **melakukan kekerasan** dan **ancaman kekerasan** terhadap **Anak** yaitu Anak Korban [REDACTED] yang masih berumur 14 (empat belas) tahun 4 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] dan melakukan **persetubuhan** terhadap Anak Korban dengan cara ANAK I dan ANAK II secara bergantian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **Unsur Kedua** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu Primair** telah terpenuhi, maka Surat Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Permohonan** yang diajukan oleh Para ANAK dan Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Para ANAK menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta masih ingin melanjutkan pendidikan dan mengurus orang tuanya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para ANAK tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan Para ANAK tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat Surat Dakwaan, Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Anak, Surat, sampai kepada Surat Tuntutan, Permohonan Para Anak secara lisan, dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, maka Hakim mempertimbangkan semua itu dengan seksama;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Para Anak bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum serta Para Anak juga mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, sehingga menunjukkan bahwa Para Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat **mempertanggungjawabkan** perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Para Anak, sehingga Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Anak yang telah dinyatakan bersalah, Majelis Hakim harus mempertimbangkan segala sesuatunya, yaitu norma hukum yang berlaku dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maupun pengaruhnya terhadap masyarakat termasuk juga latar belakang yang mendorong Para Anak melakukan perbuatannya, juga harus menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana, di sisi lain selama jalannya persidangan Majelis Hakim juga menilai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Anak telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya, sehingga hal ini menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap ANAK I [REDACTED], Majelis Hakim akan mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan A.n. Anak I [REDACTED] dari Balai Pemasyarakatan Kelas II [REDACTED] sebagai berikut :

## A. Kesimpulan

1. Klien bernama anak I [REDACTED], lahir di Buton Selatan, [REDACTED], pada saat tindak pidana ini terjadi pada saat berusia 16 tahun. Pada usia tersebut, anak masuk dalam fase perkembangan remaja awal, sehingga perilakunya masih dipengaruhi oleh lingkungan pertemanannya;
2. Faktor utama penyebab klien anak I terlibat dalam tindak pidana ini adalah pengaruh lingkungan dan kondisi klien anak I dalam pengaruh minuman beralkohol;
3. Atas masalah ini, klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Ia juga memahami bahwa tindakannya adalah perbuatan yang melawan hukum dan bisa dijatuhi sanksi pidana.

Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, menggunakan instrument Resiko Residivis Indonesia (RRI), klien memiliki skor 17 yang berarti ada kemungkinan melakukan pengulangan tindak pidana apabila tidak dilakukan penanganan yang tepat pada beberapa faktor kebutuhan yang didasarkan pada hasil Asesmen kriminogenik, di antaranya Faktor Pendidikan / Pekerjaan, Faktor Hubungan Keluarga dan Faktor-faktor lainnya;

4. Klien anak I baru pertama kali melakukan tindak pidana;
5. Klien anak I masih berstatus sebagai pelajar di SMAN 3 [REDACTED];
6. Orangtua klien anak I kurang mampu menjalankan peran dan fungsinya, khususnya pengawasan;
7. Pihak korban menyerahkan sepenuhnya kepada hukum yang berlaku terkait tindakan apa yang dikenakan terhadap klien anak I dan teman-temannya yang telah melakukan tindak pidana perlindungan anak;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]



**B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) balai Pemasarakatan Kelas II [REDACTED] pada prinsipnya disetujui untuk diteruskan ke pihak Kepolisian Resor [REDACTED]. Kami selaku pembimbing kemasyarakatan memberikan Rekomendasi kepada Hakim Anak di Pengadilan Negeri yang akan memberikan putusan bahwa agar kiranya terhadap klien Anak dapat dijatuhkan putusan atau sanksi hukum berupa pidana penjara seringan-ringannya di LPKA (Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak) Kendari mengacu **Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Adapun alasan Pertimbangan Rekomendasi yang diberikan bahwa:

- Asas Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 huruf d dan huruf j bahwa pemberian sanksi hukum terhadap Anak adalah berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dan penghindaran pembalasan;
- Sesuai dengan Pasal 81 ayat (5) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 huruf g UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat;
- Klien anak berstatus sebagai pelajar di SMAN 3 [REDACTED];
- Klien anak sudah mengakui kesalahannya, telah menyesali perbuatan dan sudah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum;
- Klien masih anak di bawah umur, bertindak masih labih dan berasal dari lingkungan keluarga yang baik sehingga masih memungkinkan untuk berubah perilakunya menjadi lebih baik. Klien masih di bawah umur dan belum sepenuhnya cakap dalam, sehingga masih memungkinkan untuk merubah perilakunya menjadi lebih baik;
- Klien anak memiliki skor pengulangan tindak pidana sedang;
- Tindak Pidana yang dilakukan klien anak meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap ANAK II [REDACTED], Majelis Hakim akan mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan A.n. Anak II [REDACTED] dari Balai Pemasyarakatan [REDACTED] sebagai berikut :

## A. Kesimpulan

1. Klien bernama Anak II [REDACTED], lahir di [REDACTED] tanggal [REDACTED], sehingga pada saat tindak pidana ini terjadi klien berusia 15 (lima belas) tahun. Klien adalah anak ke-4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara pasangan dari Bapak [REDACTED] dan [REDACTED], kedua orang tuanya mengurus dan membesarkannya dengan sepenuh hati dalam lingkungan keluarga baik-baik, harmonis dan berstatus ekonomi menengah ke bawah. Sebelum melakukan tindak pidana ini Klien tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan saat melakukan tindak pidana ini klien dalam kondisi mabuk;
2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini karena klien berada dalam keadaan mabuk setelah mengkonsumsi alkohol bersama teman-temannya dan klien juga merasa nafsu seksualnya muncul setelah melihat korban disetubuhi oleh teman-temannya. Faktor lain yang juga berperan sehingga klien melakukan tindak pidana ini adalah :
  - a. Faktor dari keluarga berupa sikap orang tua klien yang kurang tegas dan masih terlalu memaklumi kenakalan-kenakalan klien serta kurang mengawasi pergaulan klien di luar rumah;
  - b. Faktor dari pihak pemerintah setempat yang kurang memberikan ruang dan kegiatan positif bagi pemuda untuk mengekspresikan emosinya ke dalam hal yang bermanfaat, selain itu pemerintah setempat juga kurang memberikan pengawasan terhadap tempat-tempat yang dicurigai disalahgunakan oleh warga sekitar untuk berbuat maksiat;

## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) balai Pemasyarakatan [REDACTED], pada prinsipnya disetujui untuk diteruskan ke pihak Kepolisian Resor Buton. Kami selaku pembimbing kemasyarakatan memberikan Rekomendasi kepada

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anak di Pengadilan Negeri yang akan memberikan putusan bahwa agar kiranya terhadap klien Anak dapat dijatuhkan putusan atau sanksi hukum berupa pidana penjara seringan-ringannya di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) Kendari mengacu **Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Adapun alasan Pertimbangan Rekomendasi yang diberikan bahwa:

- Asas Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 huruf d dan huruf j bahwa pemberian sanksi hukum terhadap Anak adalah berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dan penghindaran pembalasan;
- Sesuai dengan Pasal 81 ayat (5) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 huruf g UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat;
- Klien masih berusia 16 (enam belas) tahun, kondisi psikologis klien masih sangat labih dank lien juga sudah mengakui kesalahannya, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Klien merupakan siswa yang masih aktif bersekolah dan akan menghadapi ujian nasional tahun depan, sehingga apabila klien dipenjara dalam waktu yang lama maka klien akan berhenti sekolah dan kehilangan masa depannya;
- Pihak keluarga khususnya orang tua klien sudah berulang kali mendatangi rumah korban dan menunjukkan rasa bersalah serta menyampaikan permohonan maaf terhadap keluarga korban, menurut keterangan orang tua klien pihak korban memberikan respon yang positif atas maksud baiknya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan keterangan **orang tua** dari Anak I [REDACTED] yang disampaikan di persidangan, pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Sanggup untuk mengawasi dan membina Anak I agar menjadi anak yang baik dan bertanggung jawab;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sanggup untuk memenuhi penghidupan Anak I baik secara moril maupun materiil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan keterangan **orang tua** dari Anak II [REDACTED] yang disampaikan di persidangan, pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Sanggup untuk mengawasi dan membina Anak II agar menjadi anak yang baik dan bertanggung jawab;
2. Sanggup untuk memenuhi penghidupan Anak II baik secara moril maupun materiil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan Para Anak dengan memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan [REDACTED] sebagaimana telah diuraikan di atas, serta keterangan orang tua dan juga memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim **berpendapat** bahwa hukuman pidana berupa **penjara sering-ringannya di LPKA** sebagaimana diatur dalam **Pasal 85 Ayat (1)** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak **sudah tepat** dan bermanfaat bagi diri Anak, mengingat di dalam LPKA tersebut Para Anak dapat belajar disiplin dan merenungi perbuatannya, serta kehidupan Para Anak dapat dipantau seluruhnya oleh Lembaga demi kebaikan dan perubahan karakter Para Anak agar menjadi semakin baik, serta dapat memberi kesempatan bagi Para Anak untuk dapat merenungi kesalahan akan perbuatannya melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam perkara ini. Selain itu, pidana berupa penjara seringan-ringannya kepada Para Anak, dapat memenuhi rasa keadilan bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara di LPKA **bukan merupakan perampasan kemerdekaan** dan sama sekali **tidak menghilangkan Hak dari Anak** untuk mengalami kasih sayang dan perhatian dari Orang Tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Anak menimbulkan trauma dan merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Para Anak melanggar norma yang ada di masyarakat;
- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Para Anak dengan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Para Anak masih muda sehingga masa depannya masih panjang dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Para Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK I [REDACTED] dan ANAK II [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"lebih dari satu orang secara bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK I [REDACTED] dan ANAK II [REDACTED], oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana pelatihan kerja masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA**, tanggal **08 DESEMBER 2020**, oleh SUBAI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FUDIANTO SETIA PRAMONO, S.H. dan TULUS HASUDUNGAN PARDOSI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **10 DESEMBER 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I KETUT HURIANTO, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh BENNY UTAMA, S.H. selaku Penuntut Umum, dan Para ANAK tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**FUDIANTO SETIA PRAMONO, S.H.**

**SUBAI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**TULUS HASUDUNGAN PARDOSI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**I KETUT HURIANTO, S.H.**